



**PERBEKEL SUMBERKIMA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SUMBERKIMA
9 TAHUN ANGGARAN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH DESA SUMBERKIMA
TAHUN 2020**



PERBEKEL SUMBERKIMA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SUMBERKIMA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL SUMBERKIMA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);
10. Peraturan Desa Sumberkima Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sumberkima Tahun 2020 Nomor 4);
 11. Peraturan Desa Sumberkima Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sumberkima Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKIMA
 dan
PERBEKEL SUMBERKIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.773.983.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	3.026.983.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(253.000.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	303.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	253.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- Ditetapkan di Sumberkima
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang
- c. g menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa lebih pembiayaan anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumberkima

Ditetapkan di Sumberkima
pada tanggal 21 Desember 2020

PERBEKEL SUMBERKIMA,




I NENGAH WIRTA

Diundangkan di Sumberkima

pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DESA SUMBERKIMA



I KETUT WIDRA


LEMBARAN DESA SUMBERKIMA TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUMBERKIMA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERKIMA
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.748.983.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.773.983.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	795.391.399,92	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.629.940.550,00	
5.3.	Belanja Modal	344.204.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	257.447.050,08	
	JUMLAH BELANJA	3.026.983.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(253.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	303.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	303.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	253.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BULELENG, 21 Desember 2020
 PERBEKEL SUMBERKIMA
 PERBEKEL
 SUMBERKIMA
 NENGAH WIRTA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERKIMA
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.748.983.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.773.983.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.240.888.899,92</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.027.355.149,92	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	75.804.000,00	
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	75.804.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	592.930.800,00	
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	592.930.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.976.599,92	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	61.976.599,92	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	203.071.250,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.071.250,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	75.480.000,00	
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	64.680.000,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.092.500,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.092.500,00	
	1.1.06 5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	67.250.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	50.450.000,00	ADD
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	35.450.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.800.000,00	
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
	1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	67.280.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	51.196.000,00	PBH
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.196.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	16.084.000,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.084.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	79.003.750,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.968.750,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.968.750,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.700.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.962.500,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.962.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.692.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.692.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9.300.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	48.380.000,00	ADD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.380.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>753.491.500,00</u>	
		Sub Bidang Pendidikan	73.000.000,00	
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	30.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	43.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
		Sub Bidang Kesehatan	178.836.000,00	
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	153.392.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.392.000,00	
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.944.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.944.000,00	
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.500.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	282.754.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	282.754.000,00	DDS
	5.3.	Belanja Modal	282.754.000,00	
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	207.260.000,00	
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	150.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	57.260.000,00	ADD, DDS, PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.260.000,00	

BOOK REKENING	KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	1	2			
			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.641.500,00	
			Pengelolaan Hutan Milik Desa	8.425.000,00	DDS
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.425.000,00	
			Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.216.500,00	DDS
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.216.500,00	
			<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>632.657.550,00</u>	
			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	147.541.100,00	
			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	139.290.000,00	ADD
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	139.290.000,00	
			Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	8.251.100,00	PBH
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.251.100,00	
			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	218.685.450,00	
			Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	100.107.750,00	ADD
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	100.107.750,00	
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	118.577.700,00	ADD, PBH
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	118.577.700,00	
			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	69.827.750,00	
			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	55.095.000,00	PBH
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	55.095.000,00	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	PBH
			5.3. Belanja Modal	3.000.000,00	
			Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.732.750,00	PBH
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.732.750,00	
			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	196.603.250,00	
			Pembinaan Lembaga Adat	174.403.750,00	ADD, PBP
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	174.403.750,00	
			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.050.000,00	PBH
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
			Pembinaan PKK	16.149.500,00	PBH
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	16.149.500,00	
			<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>142.498.000,00</u>	
			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	74.000.000,00	
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin gan)	74.000.000,00	DDS
			5.2. Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	
			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.317.000,00	
			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	DDS

KODE BUKU BENDAHARA	KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	1	2			
	4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.154.750,00	DDS
	4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.154.750,00	
	4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.162.250,00	DDS
	4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.162.250,00	
	4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	54.181.000,00	
	4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.181.000,00	DDS
	4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.181.000,00	
	4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	41.000.000,00	
	4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE			257.447.050,08	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			257.447.050,08	
	5.1.00		Penanggulangan Bencana	208.800.000,00	DDS
	5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	208.800.000,00	
	5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	48.647.050,08	DDS
	5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.647.050,08	
	JUMLAH BELANJA			3.026.983.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)			(253.000.000,00)	
	6. PEMBIAYAAN				
	6.1.		Penerimaan Pembiayaan	303.000.000,00	
	6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC			253.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

BULELENG, 21 Desember 2020

PERBEKEL SUMBERKIMA



I NENGGAH WIRTA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK

JALAN SERIRIT - GLIMANUK 0362. 92380 (81155)

Website : www.gerokgak.buleleng.go.id

Email : gerokgak@buleleng.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR: 141/800 /XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA**

TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Sumberkima Nomor 910/4414/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun 2021, telah dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun 2021 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan


- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Sumberkima secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

- KETIGA** : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT** : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Perbekel dan Perbekel tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gerokgak
pada tanggal : 17 Desember 2020

CAMAT GEROKGAK

MADE JUARTAWAN.S.STP.MM
Pembina IV/a
Nip. 19800610200012 1 001

Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Sumberkima di Sumberkima;
5. Perbekel Sumberkima di Sumberkima;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR : 141/ 900/XII/2020

TANGGAL : 17 DESEMBER 2020

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA
TAHUN ANGGARAN 2021.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Dokumen berita acara pembahasan dan penyekapan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa belum ada, agar dilengkapi;
- b. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa agar dilengkapi
- c. Rancangan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Desa agar dilengkapi

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

- a. Penulisan Judul Peraturan Desa agar disesuaikan, PERATURAN DESA SUMBERKIMA NOMOR.....TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA TAHUN ANGGARAN 2021.
- b. Pada konsideran Menimbang huruf c agar dilengkapi seperti Menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021;

- c. Pada Konsideran Mengingat pada angka 3 digeser menjadi nomor 4 Nomor 4 menjadi Nomor 5 Konsideran Nomor 5 Menjadi Nomor 6 sedangkan konsideran nomor 3 diganti dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Kauangan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- d. Konsideran nomor urut 7 agar dihapus diganti dengan Konsideran Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); dan
- e. Pada Konsideran Mengingat pada nomor urut 10 agar disipkan dasar hukum ; PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021. Konsideran yang semula nomor 10 menjadi nomor 11 dst.
- f. Pada Konsidran Memutuskan dan Menetapkan agar disesuaikan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA TAHUN ANGGARAN 2021.
- g. Konsideran Menetapkan uraian pasal 1 agar disesuaikan ; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :
- h. Konsideran Menetapkan uraian pasal 2 agar disesuaikan : Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa iniL:
- i. Konsideran Menetapkan uraian pada pasal 3 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Memuat :
1. APB Desa tidak di singkat
- j. Konsideran Menetapkan uraian Pasal 4 Penulisan APBDesa tidak disingkat dan di tambah Desa Sumberkima.
- k. Konsideran Menetapkan Uraian Pasal 5 Penulisan APBDesa tidak disingkat dan ditambah Desa Sumberkima

1. Konsideran Menetapkan Pada Pasal 6 huruf c istilah SILPA tidak disingkat, APBDesa tidak disingkat dan di tambah Desa Sumberkimam, BPD tidak disingkat di tambah Desa Sumberkima.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021. Demikian arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021. Dan agar dalam penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang diarahkan pada untuk Perogram Percepatan Pencapaian SDGs yang meliputi :

- a. Pemulihan Ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. Program Prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan;
- c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.773.983.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	3.026.983.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(253.000.000,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	303.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	<u>253.000.000,00</u>

BELANJA :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.211.378.649,92
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 747.491.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 668.167.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 142.498.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 257.447.050,00
Dan mendesak.	
Jumlah	<u>Rp. 3.026.982.999,92</u>

PENDAPATAN

Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer sebesar :

a. Dana Desa	Rp. 1.129.189.000,00
b. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 179.780.000,00
c. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 33.628.000,00
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 1.256.386.000,00
e. Bantuan Keuangan Provinsi BKK	Rp. 150.000.000,00
f. Bantuan Keuangan Kabupaten	<u>Rp. _____,00</u>
Jumlah	Rp. 2.748.983.000,00

Pendapatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan khusus (BKK) tidak terhitung dalam pembagian 30% dan 70%.

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan dan disesuaikan sebagai berikut :

- a. Struktur belanja paling banyak 30% dari jumlah belanja Desa dipergunakan untuk :
 1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel;
 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan jaminan sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa;
 4. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Penyediaan Oprasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Struktur belanja Anggaran paling sedikit 70% dari jumlah belanja dianggarkan untuk :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan;
 4. Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat dan;
 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa.

- c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Penganggaran untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan BPD agar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang besaran Penghasilan tetap perbekel, Sekdes, Perangkat Desa Lainnya dan BPD.
- d. Pemerintah Desa Sumberkima agar menganggarkan untuk pengadaan aplikasi dengan kode rekening kegiatan 1.04.08 Pengembangan system Informasi Desa Jenis belanja, Belanja Modal Jaringan /Instalasi kode rekening 5.3.8
- e. Bidang pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Betonisasi Jalan agar dipastikan untuk pelaksanaan kegiatan Padat karya tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50%(lima puluh persen) dari dana kegiatan untuk Padat Karya Tunai Desa.
- f. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Penggunaan dan Penganggaran Dana Transfer BKK Pemerintah Provinsi Bali agar mempedomani dan disesuaikan dengan Petunjuk Teknis BKK Provinsi
- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa agar menganggarkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa melalui Bimtek ataupun Kegiatan Study Banding
- h. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat,dan Mendesak Desa agar mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Peruntukan untuk :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal

CAMAT GEROKGAK
KECAMATAN
GEROKGAK
MADE JUARTAWAN.S.STP.MM
Pembina IV/a
Nip. 19800610200012 1 001

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUMBERKIMA KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 43 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SUMBERKIMA TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKIMA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 dapat dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif perlu diatur dengan Peraturan Desa;

b. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 pada tanggal : 18 Desember 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54)
10. Peraturan Desa Sumberkima Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sumberkima Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Sumberkima Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sumberkima Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 Menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 dan Ditetapkan oleh Perbekel;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Disepakati di : Di Sumberkima


Pada Tanggal : 21 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SUMBERKIMA

Ketua,

I WAYAN ASTAWA



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 910/4.527/ XII / 2020

Nomor : 140 /42/ XII / 2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA SUMBERKIMA

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SUMBERKIMA TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA TAHUN
ANGGARAN 2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I NENGAH WIRTA : Perbekel Desa Sumberkima dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sumberkima selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. I WAYAN ASTAWA : Ketua BPD Desa Sumberkima dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberkima selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

PIHAK PERTAMA telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 sebagaimana hasil evaluasi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Keputusan Camat Nomor :141/800/XII/2020 dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021.

3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



I NENGAH WIRTA

PIHAK KEDUA



I WAYAN ASTAWA

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

: PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SUMBERKIMA TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SUMBERKIMA TAHUN ANGGARAN 2021

: SUMBERKIMA

: GEROKGAK

: 21 DESEMBER 2020


ACARA

DESA

KECAMATAN

TANGGAL

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	1 NGH. WIRTA	PERANGKAT	
2.	1 WY. AGUNG	K. BPD	
3.	1 KEBUT WIRTA	Setdes	
4.	NGH PATRA	ANGGOTA BPD	
5.	11. ABD. ROHM	Anggota BPD	
6.	AHMADI	WT. BPD	
7.	Putu Darmawan	A. BPD	
8.	WY. TANZA	A BPD	
9.	KH Aji Setyawan	Kasi Kesra	
10.	Made Marini	Kaur Kev	
11.	Bu Agus Mulyadana	Pan TU & Um	
12.	Siti Fahimah	Staf	
13.	KH Santika	KIBD	
14.	Ahmad Yari	KBP	
15.	Wiyono Sumarta	KBP	
16.	Putu Supriatna	KBP	
17.	Zumi	KBP	
18.	SAFUDIN,	KBP.	
19.	Fajri	Kasi pelayanan	
20.	1 Komang Irawan	Kasi Pemerintahan.	
21.	KH Kadet Rimba Astuti	staf	
22.	Luh Serti	staf	
23.	1 Kadet Sulitra	staf	
24.	1 WY. WIRTA	KBP	
25.	Niluh Sukasari	A. BPD	
26.	Wirdari .s.p.d	A. BPD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
27.	Agus salim	SEK. BPD	
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

Sekretaris Desa,



(I Ketut Widra)

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKIMA
NOMOR :140/41/XII/2020

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada Hari ini Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Musyawarah yang dihadiri oleh Ketua BPD dan Anggota BPD (Daftar hadir terlampir). Rapat membahas tentang rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021

Rapat menghasilkan kesepakatan mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan yang di musyawarahkan dalam rapat tersebut.

Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 hasil evaluasi menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa


a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 10.000.000,00
b. Transfer	Rp. 2.748.983.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 15.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.773.983.000,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Rp. 1.240.888.899,92
b. Bidang Pembangunan.	Rp. 753.491.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.	Rp. 632.657.550,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Rp. 142.498.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	Rp. 257.447.050,08
Jumlah Belanja	Rp. 3.026.983.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 253.000.000,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 303.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 253.000.000,00

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

I Wayan Astawa

DAFTAR HADIR RAPAT BPD

ACARA

: PEMBAHASAN PERBAIKAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKIMA TAHUN ANGGARAN 2021 HASIL EVALUASI.

DESA










: SUMBERKIMA

KECAMATAN

: GEROKGAK

TANGGAL

: 18 DESEMBER 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	WISNU ASRAWI	K. BPD	
2.	AHMADI	WF. BPD	
3.	NGH. PATRA	ANGGOTA	
4.	H. ABD. ROHIM	Anggota	
5.	Putu Darmawati	Anggota	
6.	Widy. Triandana	A. BPD	
7.	Ni Luh Sulcasari	A. BPD	
8.	Windaari. S. Pd	A BPD	
9.	Agus Salim	SEK. BPD	

BPD Desa Sumberkima

Sekretaris



Agus Salim